



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 02 Juli 1991 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

melawan

SITI ZULFIAH BINTI MUHAJI, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Maret 1993 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 September 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Palang, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0464/44/IX/2017 tertanggal 11 September 2017, dan ketika menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama NAMA ANAK umur 2 tahun 10 bulan, dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan selalu merasa kurang terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh Termohon Termohon juga tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, karena Termohon sudah tidak mau memberikan perhatian dan tidak mau peduli lagi kepada Pemohon, bahkan Termohon juga tidak mau menerima nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei tahun 2021 Pemohon Dan Termohon berpisah ranjang dan sekarang masih tinggal dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (SITI ZULFIAH BINTI MUHAJI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban , yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 08 Juli 2021 sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 11 September 2017;
- Bahwa, benar setelah menikah membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dan dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak perempuan, bernama NAMA ANAK umur 2 tahun 10 bulan, dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak benar masalah kurang nafkah yang benar adalah Pemohon jika pulang kerja tidak langsung pulang jika pulang antara jam 11 sampai jam 1 malam (tidak tepat waktu);
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon menuntut berupa ;
 1. nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)
 2. mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 3. nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut ;

1. nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)
2. mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban mengenai tuntutan nafkah tersebut Termohon menerima.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0464/44/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Palang,

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF SAPTO WIBOWO, NIK KTP :3523130207910002, tanggal 21-03-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI:

Saksi 1 SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan selalu merasa kurang terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon juga tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, karena Termohon sudah tidak mau memberikan perhatian dan tidak mau peduli lagi kepada Pemohon, bahkan Termohon juga tidak mau menerima nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan selalu merasa kurang terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon; akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena adalah Pemohon jika pulang kerja tidak langsung pulang jika pulang antara jam 11 sampai jam 1 malam (tidak tepat waktu)

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama NAMA ANAK umur 2 tahun 10 bulan, dan sekarang anak dalam asuhan Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Penyebabnya tidak benar masalah kurang nafkah yang benar adalah Pemohon jika pulang kerja tidak langsung pulang jika pulang antara jam 11 sampai jam 1 malam (tidak tepat waktu)
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 2 (dua) bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa: nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) -mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut;

Tentang nafkah madhiyah.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah madhiyah* berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan relevan juga dengan pendapat ulama' fiqih dalam Kitab I'anatut Thalibin halaman 85 yang dalam hal ini diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami.”

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada bukti Termohon melakukan nusyuz terhadap Pemohon karena yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, oleh karena itu sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap menanggung nafkah madhiyah atas Termohon sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah madhiyah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp (), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah iddah* berdasarkan :

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp (), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah mut'ah*, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf"*

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang mut'ah, maka dalam perkara a quo Pemohon patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp (), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1, Pemohon membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban . Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah anak* berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *"Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"*, sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah seorang anak tersebut, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak minimal sebesar Rp () setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf c angka 1, Nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban . Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI ZULFIAH BINTI MUHAJI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 3.1.Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)
 - 3.2.Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3.3.Nafkah anak bernama NAMA ANAK tanggal lahir 04 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak bulan Juli 2021 sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMDAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 15 Hal.



Drs. H. HAMDAN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	400.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Putusan Nomor.1255/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 15 Hal.